

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja**



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

1. Kriteria Pelaku Usaha? Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bukan berasal dari investor asing; ?
Memiliki luas usaha besar dari 25 Ha, hasil penjualan omset selama setahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang; ?
Pelaku usaha.
2. Pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui OSS
3. Izin usaha proses produksi tanaman pangan, wajib memenuhi komitmen, yaitu menyampaikan kesanggupan : a. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dari Bupati untuk izin usaha produksi tanaman pangan yang diterbitkan Gubernur; b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan Provinsi dari Gubernur; c. Izin lokasi dari bupati dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; d. Rencana Kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; e. AMDAL atau UKL-UPL; f. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; g. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; h. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika (jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika).
4. Izin usaha penanganan pascapanen tanaman pangan, wajib memenuhi komitmen yaitu menyampaikan kesanggupan : a. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; b. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; c. Dokumen Amdal atau UKL-UPL; d. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; e. Jaminan pasokan bahan baku berisi sumber bahan baku dan jumlah yang diketahui oleh Bupati; f. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; g. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; h. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika (jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika).
5. Izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pascapanen, wajib memenuhi komitmen yaitu menyampaikan kesanggupan : a. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dari Bupati untuk izin usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan Gubernur; b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk izin usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan Bupati; c. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; d. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; e. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; f. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL; g. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; h. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; i. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika (jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




image not found or type unknown


Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Izin Usaha Tanaman Pangan;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Tanaman Pangan : 1. Usaha proses produksi; 2. Usaha penanganan pasca panen; 3. Usaha keterpaduan proses produksi dan pasca panen; 4. Usaha perbenihan tanaman.

Pengaduan Layanan

SNomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,